



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Raya als Raya Bin Saini Alm**
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma Kampong Agas RT.002 / RW. 003 No. 34

Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam,

Prov. Kepri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Raya als Raya Bin Saini Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAYA Als RAYA Bin SAINI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAYA Als RAYA Bin SAINI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe S8+ warna hitam
- 1 (satu) keping kartu seluler Telkomsel dengan nomor 082391188808

Dikembalikan kepada saksi korban Megiana Putri

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAYA Als RAYA Bin SAINI (Alm) bersama dengan saudara SIDIK (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden Phade Kel. Kampung Seraya Batu Ampar – Kota Batam - Prov. Kepri atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam “Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 13.00 wib saudara Sidik datang ke rumah terdakwa dan mengajak keluar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter untuk jalan – jalan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 16.55 wib saudara sidik mengajak terdakwa untuk makan bubur keliling didekat SPBU yang berada didepan sekolah Kartini Seraya. Saat sedang makan bubur, saudara Sidik berkata

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa "Nanti sambil jalan, kau ambil handphone yang didasboard motor itu" selanjutnya terdakwa menjawab "iya".

Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Sidik lalu menggunakan 1 (satu) unit motor yamaha jupiter dimana saudara Sidik yang mengendarai dan terdakwa berada dibelakang dan bertugas untuk mengambil handphone, mengejar saksi korban Megiana Putri yang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy. Selanjutnya saat motor yamaha jupiter yang dikendarai oleh saudara Sidik berada disebelah kiri motor saksi korban Megiana Putri didaerah Jalan raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden Phade Kel. Kampung Seraya Batu Ampar – Kota Batam - Prov. Kepri atau tepatnya didepan bengkel sahabat saudara Sidik berkata kepada terdakwa: " Ambil yak". Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam yang terletak didashboard sepeda motor saksi korban Megiana Putri sebelah kiri.

Bahwa setelah terdakwa dan saudara Sidik berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam milik saksi korban Megiana Putri, terdakwa dan saudara sidik melarikan diri dengan menggunakan motor yamaha jupiter. Namun saksi korban Megiana Putri berhasil mengejar terdakwa dan saudara Sidik dari jarak ± 15 (lima belas) meter. Selanjutnya saudara Sidik berkata kepada terdakwa: "tendang yak, tendang" sehingga terdakwa menendang sepeda motor milik saksi korban Megiana Putri, sehingga saksi korban Megiana Putri kehilangan keseimbangan dan tertinggal di belakang. Kemudian setelah menendang motor saksi korban Megiana Putri, motor yang dikendarai oleh saudara Sidik kehilangan keseimbangan disebabkan adanya mobil dari arah berlawanan dan terjatuh. Setelah terjatuh saudara Sidik lalu bangun dengan cepat dan kabur membawa sepeda motor dan meninggalkan terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa berlari kearah Hotel Orion dijalan raya Teuku Umar dan langsung ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Batu Ampar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Sidik (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam milik saksi korban Megiana Putri mengakibatkan saksi korban Megiana Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 22.295.200,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAYA Als RAYA Bin SAINI (Alm) bersama dengan saudara SIDIK (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden Phade Kel. Kampung Seraya Batu Ampar – Kota Batam - Prov. Kepri atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam “Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 13.00 wib saudara Sidik datang ke rumah terdakwa dan mengajak keluar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter untuk jalan – jalan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 16.55 wib saudara sidik mengajak terdakwa untuk makan bubur keliling didekat SPBU yang berada didepan sekolah Kartini Seraya. Saat sedang makan bubur, saudara Sidik berkata kepada terdakwa “Nanti sambil jalan, kau ambil handphone yang didasboard motor itu” selanjutnya terdakwa menjawab “iya”.

Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Sidik lalu menggunakan 1 (satu) unit motor yamaha jupiter dimana saudara Sidik yang mengendarai dan terdakwa berada dibelakang dan bertugas untuk mengambil handphone, mengejar saksi korban Megiana Putri yang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy. Selanjutnya saat motor yamaha jupiter yang dikendarai oleh saudara Sidik berada disebelah kiri motor saksi korban Megiana Putri didaerah Jalan raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden Phade Kel. Kampung Seraya Batu Ampar – Kota Batam - Prov. Kepri atau tepatnya didepan bengkel sahabat saudara Sidik berkata kepada terdakwa: “ Ambil yak”. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam yang terletak didashboard sepeda motor saksi korban Megiana Putri sebelah kiri.

Bahwa setelah terdakwa dan saudara Sidik berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam milik saksi korban Megiana Putri, terdakwa dan saudara sidik melarikan diri dengan menggunakan motor yamaha jupiter. Namun saksi korban Megiana Putri berhasil mengejar terdakwa dan saudara Sidik dari jarak ± 15 (lima belas) meter. Selanjutnya saudara Sidik berkata kepada terdakwa: “tendang yak, tendang” sehingga terdakwa menendang sepeda motor milik saksi korban Megiana Putri, sehingga saksi korban Megiana Putri kehilangan keseimbangan dan tertinggal di belakang. Kemudian setelah menendang motor saksi korban Megiana Putri, motor yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saudara Sidik kehilangan keseimbangan disebabkan adanya mobil dari arah berlawanan dan terjatuh. Setelah terjatuh saudara Sidik lalu bangun dengan cepat dan kabur membawa sepeda motor dan meninggalkan terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa berlari ke arah Hotel Orion di jalan raya Teuku Umar dan langsung ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Batu Ampar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Sidik (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam milik saksi korban Megiana Putri mengakibatkan saksi korban Megiana Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 22.295.200,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat 1 KUHPidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi MEGIANA PUTRI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 Sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden Phase Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar - Kota Batam atau tepatnya di jalan depan Bengkel Sahabat Mobil kampung Seraya Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami adalah 2 (dua) orang terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit handphone yang pada awalnya berada di dasbor depan bagian kiri sepeda motor saksi, kemudian saat terdakwa mencoba kabur, terdakwa yang duduk dibelakang atau terdakwa MUHAMMAD RAYA menendang kaki kiri saksi hingga menyebabkan saksi dan sepeda motor yang saat itu saksi kendarai oleng atau hilang keseimbangannya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi baru saja selesai menarik uang via atm centre yang berada di SPBU Seraya , kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SCOOPY milik saksi pribadi, saksi kembali menuju kos-kosan yang berada di ruko Seraya Mas Blok D No. 3B Kec.Batu Ampar Batam, dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati rumah sakit harapan bunda jalan teuku umar kompleks Nagoya Garden Phase, sesampainya didepan ruko kos-kosan, atau saat saksi tepat berada didepan Bengkel Sahabat Mobil Kampung Seraya, saksi hendak membelokkan sepeda motor saksi kekanan namun belum sempat berbelok, 2 (dua) orang terdakwa tersebut datang dari arah belakang sebelah kiri saksi kemudian dengan cepat terdakwa MUHAMMAD RAYA mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi dari dasbord depan sepeda motor bagian kiri, mengetahui terdakwa telah mencuri handphone, saksi mencoba mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai, sambil berteriak MALING..MALING..MALING, setelah mengejar sejauh ± 15 meter kendaraan saksi sejajar dengan sepeda motor para terdakwa dan dari kanan saksi mencoba untuk menendang sepeda motor terdakwa dengan maksud agar terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh, namun kaki kiri saksi belum sempat menendang, kaki kanan terdakwa duluan mendendang kaki kiri saksi hingga membuat saksi dan sepeda motor saksi oleng atau hilang keseimbangannya.

- Bahwa setelah terdakwa menendang kaki kiri saksi, para terdakwa kemudian mencoba kembali kabur dengan sepeda motornya dan saksi pun kembali mengejar terdakwa namun saksi terhalang sebuah mobil dan saat mobil tersebut telah lewat saksi melihat terdakwa sudah tidak lagi duduk diatas sepeda motor melainkan kabur dengan cara berlari, dan sdr.SIDIK beserta sepeda motornya sudah tidak terlihat lagi, melihat terdakwa lari saksi kembali berteriak MALING..MALING..MALING terdakwa pun dikejar warga hingga didepan Hotel Orion, dan disana terdakwa diamankan oleh warga, lalu warga menunjukkan Handphone milik saksi yang pelindungnya atau case handphonenya sudah dalam keadaan patah.

- Bahwa yang terjadi pada saksi setelah terdakwa menendang kaki kiri saksi adalah saksi dan sepeda motor yang saksi kendarai oleng atau hilang kesimbangannya namun tidak menyebabkan saksi maupun sepeda motor saksi terjatuh hanya saja oleng kekanan.

- Bahwa jika pada saat terdakwa dan sdr.SIDIK (DPO) melakukan pencurian tersebut terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya untuk merampas 1 (satu) unit handphone milik saya, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai alat transportasinya yang mana sepeda motor tersebut dkemudikan oleh sdr.SIDIK dan saat terdakwa mencoba untuk melarikan diri terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menendang kaki kiri saksi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran ke-2 (kedua) terdakwa yang saksi ketahui adalah terdakwa sdr. SIDIK berperan sebagai pengemudi atau sebagai joki sepeda motor Yamaha Jupiter yang menjadi alat transportasi yang digunakan ke-2 (kedua) terdakwa untuk melakukan pencurian, sedangkan terdakwa duduk dibagian belakang atau yang dibonceng berperan dalam merampas 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut, kemudian terdakwa juga menendang kaki kiri saksi hingga membuat saksi tidak seimbang mengendarai sepeda motor saksi sendiri atau hingga membuat saksi oleng namun tidak sampai terjatuh.
- Bahwa pada saat terdakwa menucuri 1 (satu) unit handphone tersebut, saksi terkejut dan mencoba mengejar terdakwa dan saat saksi mencoba untuk menendang sepeda motor terdakwa, namun belum sempat menendang sepeda motornya terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki kiri saya, dan saat terdakwa mencoba kabur saksi mengejar terdakwa sambil berteriak MALING..MALING..MALING.
- Bahwa kondisi kaki kiri saksi setelah ditendang oleh terdakwa adalah mengalami bengkak akibat tendangan terdakwa dan saksi telah mengobati kaki saksi tersebut dengan berobat dirumah sakit harapan bunda.
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe S8+ warna hitam, tidak ada lagi barang milik saksi yang lain yang berhasil dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe S8+ warna hitam tersebut ditemukan warga di jalan setelah melihat terdakwa mencampakkan handphone tersebut pada saat kabur, lalu warga tersebut menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan dikantor polsek batu ampar terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada penyidik polsek batu ampar.
- Bahwa yang saksi alami dari pencurian tersebut adalah saksi mengalami syok akibat peristiwa tersebut, dan saksi mengalami sakit pada kaki kiri saksi setelah ditendang oleh terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya.

2.Saksi WILY TRI HARTONO, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 Sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phase Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar - Kota Batam atau tepatnya di jalan depan Bengkel Sahabat Mobil kampung Seraya Batam.

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut dapat saksi ketahui sadalah bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 17.00 wib saat itu saksi mendengar dari dalam kamar ada teriakan wanita "MALING..MALING" lalu melalui Jendela kamar kos-kosan saksi yang berada dilantai 3, saksi melihat kebawah ternyata kerumunan massa atau warga telah berkumpul didepan hotel Orion kampung seraya.

- Bahwa kemudian saksi turun kebawah dan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa telah diamankan dan didudukkan ditengah-tengah kerumunan warga, dari kerumunan warga saksi mendengar bahwa terdakwa telah melakukan jambret terhadap seorang wanita, Lalu saksi juga mendengar terdakwa tidak mengaku dengan perbuatannya dengan mengatakan "BUKAN SAYA..BUKAN, ITU FITNAH", karena terdakwa tidak mengaku akan perbuatannya yang telah melakukan pencurian, saksi melihat kerumunan warga mulai terpancing emosinya, karena saksi tidak mau permasalahan yang ada semakin besar saksi pun menelfon pihak kepolisian polsek batu ampar Brigadir Maidi, dan mengatakan jika telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang telah melakukan perbuatan Jambret.

- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit terdakwa diamankan warga ditengah kerumunan tersebut, pihak kepolisian polsek batu ampar datang ke lokasi kejadian dan meminta saksi dan korban untuk datang ke kantor polsek batu ampar, karena saat itu korban menggunakan masker saksi pun tidak mengetahui jika korban adalah teman saksi MEGIANA PUTRI, lalu korban mengatakan kepada saksi "BANG INI AKU ?" lalu korban melepaskan masker dari wajahnya lalu saksi menyadari jika korban dari pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut adalah saksi MEGIANA PUTRI yang merupakan teman saksi. Dari situlah saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dialami oleh saksi MEGIANA PUTRI.

- Bahwa peran kedua terdakwa adalah terdakwa duduk dikursi belakang dan menjadi eksekutor handphone milik korban saksi MEGIANA PUTRI, dan setelah mencuri handphone tersebut pelaku juga menendang kaki korban sedangkan pelaku lainnya sebagai joki yang mengendarai sepeda motor yang dijadikan alat transportasi dalam melakukan pencurian tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa memkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden Phase Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar - Kota Batam atau tepatnya di jalan depan Bengkel Sahabat Mobil kampung Seraya Batam.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan cara terdakwa bersama teman terdakwa sdr. SIDIK mengikuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa sdr. SIDIK dan kemudian terdakwa mengambil Handphone milik korban yang berada di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor milik korban kemudian terdakwa dan sdr.SIDIK melarikan diri dan korban mengejar terdakwa dan selanjutnya terdakwa menendang kaki korban hingga korban tidak dapat mengejar terdakwa lagi.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekira jam 13.00 wib sdr. SIDIK menjemput terdakwa di rumah saya, kemudian sdr. SIDIK mengajak terdakwa jalan-jalan, kemudian sekira jam 16.55 wib terdakwa makan bubur bersama sdr. SIDIK didekat Pom Bensin atau SPBU Seraya, dan pada saat terdakwa sedang makan sdr. SIDIK mengatakan kepada terdakwa "nanti sambil jalan kau ambil handphone yang di Dashboard Motor itu" sambil sdr. SIDIK menunjuk korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian sdr. SIDIK menyuruh terdakwa naik ke sepeda motornya dan langsung mengikuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor juga.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban, terdakwa dan sdr.SIDIK langsung meninggalkan korban, mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.SIDIK namun korban mencoba mengejar terdakwa dan sdr. SIDIK dengan sepeda motornya, kemudian pada saat korban berhasil mengejar terdakwa dan sdr. SIDIK, terdakwa lalu menendang kaki korban dan korban kehilangan keseimbangannya dan tertinggal dibelakang kami, selanjutnya tidak lama setelah terdakwa menendang kaki kiri korban, terdakwa dan sdr. SIDIK terjatuh dari sepeda motor dikarenakan didepan sepeda motor yang kami kendarai ternyata ada sebuah mobil dan sdr.SIDIK tidak mampu menjaga keseimbangan sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya setelah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr.SIDIK terjatuh dari sepeda motor dengan cepat sdr.SIDIK bangkit dan kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 13.00 wib sdr. SIDIK datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa keluar untuk jalan-jalan, kemudian sdr. SIDIK mengajak terdakwa bermain di Warnet Pronet di samping DC Mall, selanjutnya sekira jam 16.55 wib setelah terdakwa dan sdr. SIDIK selesai main di Warnet, terdakwa mengajak sdr. SIDIK untuk makan di bubur keliling di dekat Pom Bensin Atau SPBU Seraya yang berada di depan sekolah Kartini Seraya, pada saat terdakwa sedang makan sdr. SIDIK mengatakan kepada saya, "nanti sambil jalan kau ambil handphone yang di Dashboard Motor itu", kemudian terdakwa menjawab "iya", kemudian sdr. SIDIK mengajak terdakwa untuk naik ke motornya dan kemudian kami dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik sdr.SIDIK mengejar korban yang sedang mengendarai sepeda motor SCOOPY miliknya dan pada saat posisi motorkami disebelah kiri motor korban,yaitu tepat pada saat didepan Bengkel Sahabat kemudian sdr. SIDIK mengataka "ambil yak", dan kemudian terdakwa langsung mengambil handphone korban yang berada di Dashboard sepeda motor korban yang sebelah kiri, dan korban langsung berteriak "Maling!", selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendapatkan Handphone milik korban yang mana pada saat itu terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan saya, sdr. SIDIK mempercepat sepeda motor yang kami kendarai, namun ternyata korban berhasil mengejar kami dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah sekitar 15 meter kami kabur sdr. SIDIK menyuruh terdakwa untuk menendang sepeda motor korban dengan mengatakan " tendang yak, tendang", dan sayapun langsung menendang kaki kiri korban dengan kuat hingga korban kehilangan keseimbangannya dan tertinggal di belakang kami, kemudian kendaraan yang kami kendarai kehilangan keseimbangan disebabkan adanya sebuah mobil yang tidak kami sadari keberadaannya didepan kami, sehingga terdakwa dan sdr.SIDIK beserta sepeda motor Jupiter yang kami kendarai hilang keseimbangan dan terjatuh kekanan, setelah terjatuh sdr. SIDIK bangkit dengan cepat lalu kembali membawa kabur sepeda motor dan pergi meninggalkan terdakwa sendiri, kemudian terdakwa berlari kearah Hotel Orion dijalan raya Teuku Umar dan terdakwa langsung ditangkap oleh warga disekitar hotel Orion dan kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polisi Polsek Batu Ampar dan menangkap serta membawa terdakwa ke Kantor Polsek Batu Ampar.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh korban adalah sepeda motor Scoopy warna Putih.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menendang korban adalah untuk mencegah korban mengejar terdakwa dan sdr. SIDIK dan agar terdakwa dan sdr. SIDIK dapat melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe S8+ warna hitam
- 1 (satu) keping kartu seluler Telkomsel dengan nomor 082391188808

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 13.00 wib saudara Sidik datang ke rumah terdakwa dan mengajak keluar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter untuk jalan – jalan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 16.55 wib saudara sidik mengajak terdakwa untuk makan bubur keliling didekat SPBU yang berada didepan sekolah Kartini Seraya. Saat sedang makan bubur, saudara Sidik berkata kepada terdakwa “Nanti sambil jalan, kau ambil handphone yang didasboard motor itu” selanjutnya terdakwa menjawab “iya”.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saudara Sidik lalu menggunakan 1 (satu) unit motor yamaha jupiter dimana saudara Sidik yang mengendarai dan terdakwa berada dibelakang dan bertugas untuk mengambil handphone, mengejar saksi korban Megiana Putri yang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy. Selanjutnya saat motor yamaha jupiter yang dikendarai oleh saudara Sidik berada disebelah kiri motor saksi korban Megiana Putri didaerah Jalan raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden Phade Kel. Kampung Seraya Batu Ampar – Kota Batam - Prov. Kepri atau tepatnya didepan bengkel sahabat saudara Sidik berkata kepada terdakwa: “ Ambil yak”. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam yang terletak didashboard sepeda motor saksi korban Megiana Putri sebelah kiri.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saudara Sidik berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam milik saksi korban Megiana Putri, terdakwa dan saudara sidik melarikan diri dengan menggunakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yamaha jupiter. Namun saksi korban Megiana Putri berhasil mengejar terdakwa dan saudara Sidik dari jarak ± 15 (lima belas) meter. Selanjutnya saudara Sidik berkata kepada terdakwa: "tendang yak, tendang" sehingga terdakwa menendang sepeda motor milik saksi korban Megiana Putri, sehingga saksi korban Megiana Putri kehilangan keseimbangan dan tertinggal di belakang. Kemudian setelah menendang motor saksi korban Megiana Putri, motor yang dikendarai oleh saudara Sidik kehilangan keseimbangan disebabkan adanya mobil dari arah berlawanan dan terjatuh. Setelah terjatuh saudara Sidik lalu bangun dengan cepat dan kabur membawa sepeda motor dan meninggalkan terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa berlari ke arah Hotel Orion di jalan raya Teuku Umar dan langsung ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Batu Ampar.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Sidik (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam milik saksi korban Megiana Putri mengakibatkan saksi korban Megiana Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 22.295.200,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa dan Majelis memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap orang, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Muhammad Raya als Raya Bin Saini Alm** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 13.00 wib saudara Sidik datang ke rumah terdakwa dan mengajak keluar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter untuk jalan – jalan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 16.55 wib saudara sidik mengajak terdakwa untuk makan bubur keliling didekat SPBU yang berada didepan sekolah Kartini Seraya. Saat sedang makan bubur, saudara Sidik berkata kepada terdakwa “Nanti sambil jalan, kau ambil handphone yang didasboard motor itu” selanjutnya terdakwa menjawab “iya”.

Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Sidik lalu menggunakan 1 (satu) unit motor yamaha jupiter dimana saudara Sidik yang mengendarai dan terdakwa berada dibelakang dan bertugas untuk mengambil handphone, mengejar saksi korban Megiana Putri yang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy. Selanjutnya saat motor yamaha jupiter yang dikendarai oleh saudara Sidik berada disebelah kiri motor saksi korban Megiana Putri didaerah Jalan raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden Phade Kel. Kampung Seraya Batu Ampar – Kota Batam - Prov. Kepri atau tepatnya didepan bengkel sahabat saudara Sidik berkata kepada terdakwa: “ Ambil yak”. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam yang terletak didashboard sepeda motor saksi korban Megiana Putri sebelah kiri.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dan saudara Sidik berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam milik saksi korban Megiana Putri, terdakwa dan saudara sidik melarikan diri dengan menggunakan motor yamaha jupiter. Namun saksi korban Megiana Putri berhasil mengejar terdakwa dan saudara Sidik dari jarak ± 15 (lima belas) meter. Selanjutnya saudara Sidik berkata kepada terdakwa: "tendang yak, tendang" sehingga terdakwa menendang sepeda motor milik saksi korban Megiana Putri, sehingga saksi korban Megiana Putri kehilangan keseimbangan dan tertinggal di belakang. Kemudian setelah menendang motor saksi korban Megiana Putri, motor yang dikendarai oleh saudara Sidik kehilangan keseimbangan disebabkan adanya mobil dari arah berlawanan dan terjatuh. Setelah terjatuh saudara Sidik lalu bangun dengan cepat dan kabur membawa sepeda motor dan meninggalkan terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa berlari kearah Hotel Orion di jalan raya Teuku Umar dan langsung ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Batu Ampar, dan terdakwa tidak ada hak dan ijin untuk mengambil hp tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Sidik (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam milik saksi korban MEGIANA PUTRI mengakibatkan saksi korban Megiana Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 22.295.200,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam didepan ruko kos-kosan, atau saat saksi tepat berada didepan Bengkel Sahabat Mobil Kampung Seraya milik saksi MEGIANA PUTRI dilakukan pada sekira pukul 17.00 WIB dan sebelum 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam dibawa oleh terdakwa handphone tersebut berada dasbord depan sepeda motor bagian kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saudara Sidik lalu menggunakan 1 (satu) unit motor yamaha jupiter dimana saudara Sidik yang mengendarai dan terdakwa berada dibelakang dan bertugas untuk mengambil handphone, mengejar saksi korban Megiana Putri yang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy. Selanjutnya saat motor yamaha jupiter yang dikendarai oleh saudara Sidik berada disebelah kiri motor saksi korban Megiana Putri didaerah Jalan raya Teuku Umar Komplek Nagoya Garden Phade Kel. Kampung Seraya Batu Ampar – Kota Batam - Prov. Kepri atau tepatnya didepan bengkel sahabat saudara Sidik berkata kepada terdakwa: “Ambil yak”. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S8+ warna hitam yang terletak didashboard sepeda motor saksi korban Megiana Putri sebelah kiri.

Bahwa setelah terdakwa dan saudara Sidik secara bersama-sama mengambil handphone tersebut, dengan peran masing-masing sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe S8+ warna hitam
- 1 (satu) keping kartu seluler Telkomsel dengan nomor 082391188808

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada saksi korban Megiana Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Raya als Raya Bin Saini Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe S8+ warna hitam
 - 1 (satu) keping kartu seluler Telkomsel dengan nomor 082391188808

Dikembalikan kepada saksi korban Megiana Putri

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh kami, Marta Napitupulu, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, Christo Evert Natanael Sitorus, SH.M.Hum dan Egi Novita, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christo Evert Natanael Sitorus, SH.M.Hum

Marta Napitupulu, SH.,M.H

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)